



---

## **Rule Of Law Mahkamah Syariah Aceh**

**Seri Mughni Sulubara**

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,  
Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh  
[mughniseri@gmail.com](mailto:mughniseri@gmail.com)

**Murthada Murthada**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh  
[murthadagayo@gmail.com](mailto:murthadagayo@gmail.com)

**ABSTRACT** *Rule of law is a circus that aims to enforce the law in accordance with existing laws and regulations. The function of the Rule of Law is essentially a formal guarantee of a "sense of justice" for the Indonesian people and also "social justice" so that it was regulated in the preamble of the 1945 Constitution. Map and instructive for state administration. This is so that the law can protect all citizens without any intervention from any party by enforcing and placing the law in the highest position. In this case, any new person can be subject to legal sanctions when the person concerned commits a violation. According to Soerjono Soekanto, the main problem in the Rule of Law lies in its own law (applicable laws and regulations), law enforcers, namely parties who oversee the application of law, facilities or facilities that support the application of law, the society in which the law is enforced and the legal culture in its society. These factors are closely related to the essence of law enforcement. In this article, the author tries to elaborate the Rule of Law of the Aceh Syar'iyah Court.*

**Keywords:** *Rule of Law, Syar'iyah Court, Aceh.*

**ABSTRAK:** *Rule of law merupakan sirkus yang bertujuan supaya hukum dapat ditegakan dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Fungsi Rule of Law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap "rasa keadilan" bagi rakyat indonesia dan juga "keadilan sosial" sehingga di atur pada pembukaan UUD 1945. Bersifat Map dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Hal ini bertujuan agar hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak mana pun dengan cara menegakkan dan menempatkan hukum di posisi tertinggi. Dalam hal ini, setiap orang baru dapat dikenakan sanksi hukum manakala yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok dalam Rule of Law adalah terletak pada hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan yang berlaku), penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang mengawal penerapan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum, masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan dan budaya hukum dalam masyarakatnya. Faktor-faktor tersebut saling memiliki kaitan yang erat dikarenakan esensi dari penegakan hukum. Pada artikel ini penulis mencoba menguraikan Rule of Law Mahkamah Syar'iyah Aceh.*

**Kata Kunci:** *Rule of Law, Mahkamah Syar'iyah, Aceh.*

## PENDAHULUAN

Rule of Law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke 19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*), Indonesia juga menerapkan konsep *Rule of Law* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Jimly Asshiddiqie, isi rumusan tersebut mengindikasikan pemenuhan konsep *rule of law* di Indonesia, diantaranya adalah adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan, adanya jaminan hak asasi manusia dan adanya peradilan bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan warga negara di hadapan hukum, dan menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh (disingkat MS Aceh) adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002.

Berdirinya Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah tuntutan dari masyarakat Aceh agar dapat menjalankan syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan. Atas tuntutan tersebut, lahirlah Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 25 ayat 1 menyebutkan, Peradilan Syari'at Islam di Aceh bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah.

Berdasarkan Pasal 128 Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa Peradilan Syari'at Islam di Aceh bagian dari peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah. Kewenangan mengadili, bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana). Mahkamah Syar'iyah selain berwenang mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang No. 7 tahun 1979 dan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, juga berwenang mengadili perkara jinayat diatur dalam Qanun dan pelimpahan sebagian wewenang Peradilan Umum ke Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh SK Ketua Mahkamah Agung No. KMA/70/SK/X/2004.

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh secara formal dilakukan setelah keluarnya UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2001, hal mendasar dari undang-undang ini adalah adanya pemberian kesempatan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan bermasyarakat di Aceh.

Pemerintah Aceh sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dapat membuat qanun-qanun Aceh yang bersifat *lex specialist* (hukum yang berlaku khusus) dalam rangka penyelenggaraan hak otonomi khusus. Untuk mendukung kelangsungan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, maka Pemerintah Aceh telah membentuk lembaga-lembaga penegak syariat Islam di daerah tersebut seperti, Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah, Majelis Adat Aceh dan lembaga-lembaga pendukung lainnya.

Kekuasaan Pengadilan Agama dibatasi oleh undang-undang hanya beberapa aspek dari hukum Islam. Namun demikian Mahkamah Syar'iyah tetap merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Hal ini secara tegas telah dinyatakan dalam UU Pemerintah Aceh pasal 128 ayat (1). Lebih lanjut Mohammad Laica Marzuki menjelaskan bahwa: "Keberadaan Mahkamah Syar'iyah sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan taruhan sekaligus *"test case"* dari kehendak politik pemerintah.

Pemberlakuan Mahkamah Syariah adalah dalam rangka memenuhi cita-cita dan harapan rakyat di Nanggroe Aceh Darussalam dalam penegakan Syariat Islam. Itu merupakan hak daripada masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam, jadi jangan sekali-kali pemerintah mengecewakan mereka. Kekhawatiran adanya benturan-benturan itu tidak

perlu terjadi, Mahkamah Syar'iyah juga menganut tiga tingkat peradilan, yakni tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah lebih luas dalam melaksanakan kewajiban penetapan hukum-hukum Islam, terhadap perkara-perkara hukum keluarga (al-akhwal al-syakhshiyah), mu'amalah (hukum perdata) serta hukum jinayat (pidana). Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengangkat judul penelitian "*Rule of Law* Mahkamah Syar'iyah Aceh.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan artikel ini, digunakan metode penelitian yuridis emmpiris dengan jenis penelitian kualitatif. Instrumen yang digunakan meliputi instrument kata kunci yang dikembangkan oleh peneliti, seperti dokumentasi, kajian kepustakaan, dan observasi. Pengumpulan data dilakukan melalui literature review yang berkaitan dengan analisis *Rule of Law* Mahkamah Syar'iyah Aceh. Setelah pengumpulan data, diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan judul penelitian untuk menghasilkan pengetahuan baru. Analisis data dilakukan secara induktif dan deduktif guna merumuskan kesimpulan dari penelitian tersebut

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara umum kekuasaan dan kewenangan mahkamah syar'iyah adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam qanun. Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan mahkamah syar'iyah dalam tingkat pertama dan banding. Mahkamah Syar'iyah provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar mahkamah syar'iyah di Provinsi Aceh. Sementara itu, sengketa wewenang antara mahkamah syar'iyah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Syar'iyah untuk pengadilan tingkat kasasi dilakukan pada Mahkmah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Syar'iyah menganut tiga tingkat peradilan yang terdiri dari:

1. Mahkamah Syar'iyah kabupaten/sagoe dan kota/banda sebagai pengadilan tingkat pertama;

2. Mahkamah Syar'iyah provinsi sebagai pengadilan tingkat banding yang berada di ibukota provinsi yaitu di Banda Aceh;
3. Sementara untuk tingkat kasasi tetap dilakukan di Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24A UUD NRI 1945, yaitu Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Kewenangan mahkamah syar'iyah di Provinsi NAD ini berlaku bagi pemeluk agama Islam, dan tidak berlaku bagi warga non-muslim. Dalam pasal 128 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2006 dijelaskan bahwa mahkamah syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam. Hukum *materil* dalam bidang hukum *mu'amalah* (perdata) yang sebelumnya menjadi kewenangan peradilan agama telah ditetapkan menjadi kewenangan mahkamahsyar'iyah di Aceh.

Secara umum kewenangan mahkamah syar'iyah yang mencakup kewenangan peradilan agama dapat dibagi menjadi dua kewenangan, *pertama*, kewenangan *relatif* yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan kepada wilayah hukum pengadilan mana tergugat bertempat tinggal. *Kedua* kewenangan *mutlak*, yaitu wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Hukum acara yang berlaku pada mahkamah syar'iyah sepanjang mengenai *ahwal al-syakhsiyah* dan *mu'amalah* adalah hukum acara sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sepanjang belum ada qanun yang mengaturnya. Mahkamah syar'iyah berwenang mengadili dalam bidang *hudud*, *qishash* dan *ta'zir*. Dalam bidang *hudud* kewenangannya meliputi; *zina*, *qadzaf*, mencuri, merampok, minuman keras, nafza, murtad dan pembontakan. Dalam bidang *qishash/diat* meliputi: pembunuhan dan penganiayaan. Dalam bidang *ta'zir* mencukup: judi, penipuan, pemalsuan, *khalwat*, meninggalkan shalat *fardhu* dan meninggalkan puasa Ramadhan. Hukum acara yang berlaku pada mahkamah syar'iyah sepanjang mengenai *jinayah* adalah hukum acara *jinayat* yang tertuang dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*.

Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberikan hak untuk membuat sebuah lembaga peradilan guna untuk menunjang kelangsungan penerapan syariat Islam di Aceh. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Syar'iyah yang merupakan nomenklatur resmi peradilan Islam di Aceh. Mahkamah Syar'iyah di Aceh merupakan lembaga peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama, sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa, peradilan syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama dan merupakan peradilan khusus dalam lingkup peradilan umum sepanjang menyangkut peradilan umum.

Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki wewenang yang lebih luas bila dibandingkan dengan peradilan agama<sup>7</sup> pada umumnya di Indonesia, hal ini dikarenakan mahkamah syar'iyah juga memiliki sebagian dari wewenang peradilan umum. Tetapi walaupun demikian mahkamah syar'iyah tetap merupakan bagian dari sistem peradilan nasional, sebagaimana dijelaskan dalam UUPA pasal 128 ayat (1) Peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional<sup>9</sup> dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh mahkamah syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.

Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberi kewenangan untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai badan peradilan yang akan melaksanakan syari'at Islam. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang kehidupan beragama (Syariat Islam) Pemerintah Provinsi Aceh telah membentuk beberapa lembaga pendukung seperti Dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah dan beberapa lembaga lain terkait dengan pelaksanaan syari'at Islam. Pemerintah Aceh juga mengesahkan beberapa Peraturan Daerah/Qanun terkait dengan pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar'iyah. Adapun hukum materil dalam bidang mu'amalah (perdata pada umumnya) yang telah ditetapkan pula menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, sampai saat ini belum disusun qanunnya. Oleh karena itu kewenangan di bidang tersebut belum dapat dilaksanakan, kecuali beberapa perkara perdata yang sejak dulu telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, seperti masalah wakaf, hibah, wasiat dan sadaqah.

Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh mencakup seluruh aspek hukum, baik hukum publik maupun hukum privat. Dalam Qanun Nomor 10 tahun 2002 dijelaskan bahwa kekuasaan dan kewenangan mahkamah syar'iyah mencakup seluruh aspek hukum

yang memerlukan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Dalam penjelasan umum Qanun Nomor 10 tahun 2002 disebutkan bahwa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang al-ahwal as-syakhsiyah, mu'amalah dan jinayah.

Secara umum tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok:

1. Bidang Yustisial Dalam bidang yustisial mahkamah syar'iyah bertugas dan berfungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang Islam dibidang al-ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), mu'amalah (perdata), dan jinayah (pidana). al-ahwal al-syakhshiyah mencakup masalah perkawinan, warisan dan wasiat. Bidang mu'amalah meliputi masalah jual beli, utang – piutang, permodalan (qiradh), bagi hasil, pinjam – meminjam, perkongsian, wakalah, penyitaan, gadai, sewamenyewa dan perburuhan. Sedangkan untuk perkara jinayah mencakup kepada hudud (zina, qadhaf, mencuri, merampok, minuman keras, nafza dan murtad). Qishash yang mencakup masalah pembunuhan dan penganiayaan. Ta'zir yang meliputi masalah judi, penipuan, pemalsuan, khalwat serta meninggalkan shalat dan puasa.
2. Bidang Nonyustisial Tugas dan fungsi mahkamah syar'iyah dalam bidang non-yustisial meliputi: pengawasan jalannya mahkamah syar'iyah, hisab dan rukyat, menyaksikan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta memberi nasehat dan pertimbangan hukum bagi lembaga pemerintah yang memerlukan.

## **KESIMPULAN**

Keberadaan dua lembaga utama dalam penegakan Qanun di Aceh diharapkan dapat mendorong efektifitas penerapan syariat Islam di Aceh. Mahkamah Syar'iyah dibentuk untuk mendukung terselenggaranya penerapan syariat Islam di Aceh, dan resmi berdiri pada hari Selasa 4 Maret 2003. Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan syariah di Aceh masih secara umum kewenangan yang sama dengan Pengadilan Agama di daerah lainnya di Indonesia, hanya saja Mahkamah Syar'iyah diberikan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam qanun Aceh yang tentunya tidak terdapat

di daerah lainnya di Indonesia.

Singkatnya mahkamah Syar'iyah di Aceh tidak hanya menangani kasus-kasus perdata Islam saja, akan tetapi juga menangani perkara-perkara pidana (jinayat) selama telah ada Qanun yang mengaturnya. Adapun dasar hukum pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (UU PNAD) dalam pasal 25 dan 26 dijelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah NAD yang merupakan peradilan syariat Islam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional.

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah PNAD yang berlaku untuk pemeluk agama Islam. Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam yang sekaligus merupakan peraturan pelaksanaan yang bersifat *lex sepecialis* sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2001. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa peradilan syariat Islam di Aceh adalah peradilan khusus dalam lingkup peradilan agama dan peradilan khusus dalam lingkup peradilan umum . Kelima, Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Al Yasa'. (2009). *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus diAceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Abubakar, Al Yasa'. (2005). *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Fahmi, Chairul. "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)" *Jurnal TSAQAFAH*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012.
- Fahmi, Chairul. "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012.
- Kamil, Sukron dkk. (2007). *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non-Muslim*. Ciputat: CSRS UIN Jakarta.
- Nasution, Lahmuddin. (2001). *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Cet. I. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Natangsa Surbakti, "Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17 No. 2, Desember 2010, 192.
- Pemerintah Aceh, Qanun No. 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian DaerahNanggroe Aceh Darussalam.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagiPropinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.
- Sulaiman Tripa, "Otoritas Gampong Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh", *Media Syariah*, Vol. XIV No. 1 Januari-Juni 2012.